



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.02 RW. 02, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.02 RW. 02, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA Klb, tanggal 21 Maret 2018, dengan telah diubah sendiri oleh Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah di Kota Batam, pada tanggal 27 April 2015 berdasarkan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor:1514/037/IX/2015 tertanggal 11 September 2015;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Batam selama 3 bulan kemudian pada akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon kembali ke Alor dan memilih menetap di rumah peninggalan orang tua Pemohon di Desa Ampera sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon sering menceritakan aib Pemohon pada tetangga dan keluarga Termohon;
 - 5.2. Bahwa bila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon suka membentak-bentak dan bahkan mencaci maki Pemohon dengan suara keras di halaman rumah;
 - 5.3. Bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 18 Maret 2018 dimana Termohon tanpa alasan yang jelas memarahi kakak Pemohon, dari pertengkaran tersebut Termohon meminta orang tua kampung dan bapak RT untuk menasehati kakak Pemohon agar tidak selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan, kemudian terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk mengajukan perceraian, maka sejak kejadian tersebut sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa terhadap kelakuan Termohon, Pemohon telah berulang kali menasehati serta berusaha dan bahkan Pemohon juga sudah sering meminta saran/nasehat dari keluarga Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Agus Salim, S.Ag., M.S.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon meskipun terdapat perubahan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1,2,3 dan 4 benar;



2. Bahwa posita angka 5 tidak benar. Yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Termohon juga tidak membenarkan alasan penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam posita angka 5.1 karena Termohon tidak pernah menceritakan aib Pemohon pada tetangga dan keluarga Termohon. Bila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, itu hanya perselisihan biasa pada rumah tangga dan Termohon tidak pernah membentak-bentak atau mencaci maki Pemohon sebagaimana dalam posita angka 5.2. Adapun posita angka 5.3 tidak benar Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Termohon meninggalkan kediaman bersama hanya untuk pergi ke kebun dan menjual ikan serta atas sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa posita angka 6 benar namun alasan Termohon memarahi kakak Pemohon bukan karena alasan yang tidak jelas. Termohon memarahi kakak Pemohon karena kakak Pemohon menyuruh Pemohon pergi ke Kupang untuk mengantarkan anaknya yang sakit tanpa sepengetahuan Termohon. Atas sikap kakak Pemohon dan Pemohon yang tidak memberitahukan kepada Termohon, Termohon mendatangi pelabuhan Alor dan meminta tolong kepada KPPP (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) agar menghentikan kapal ferry dan menyuruh Pemohon turun dari kapal ferry dan atas perintah Termohon, Pemohon turun dari kapal ferry. Setelah peristiwa tersebut, Termohon meminta kepala Dusun dan kepala RT untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berniat akan menceraikan Termohon dan sejak saat itu Pemohon keluar dari kediaman bersama;
4. Bahwa tidak benar Pemohon sering menasehati atau meminta keluarga Pemohon untuk menasehati Termohon karena selama ini Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah menasehati Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dibina kembali, oleh karenanya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon. Berdasarkan dalil-dalil bantahan Termohon diatas, Termohon mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak-hak dari Termohon apabila perceraian ini dikabulkan yakni berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1514/037/IX/2015 tanggal 11 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan telah diakui kebenarannya;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.02 RW. 04, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga kecuali sebagai kakak ipar Termohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di Batam namun belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam kemudian pada akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon pindah tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Ampera. Sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Ampera, saksi tidak mengetahui secara

5



pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui perselisihan yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2018 ketika Pemohon hendak mengantarkan anak saksi yang akan berobat di Kupang, Termohon yang saat itu bersama anggota KPPP (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) menyuruh Pemohon turun dari kapal ferry dan membuat keributan dengan marah-marah lalu membentak-bentak Pemohon;

- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah memberitahu kepada Termohon tentang permintaan tolong saksi untuk mengantar anak saksi yang akan berobat ke Kupang;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada tetangga dan keluarga Termohon dan saksi juga tidak tahu apakah Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih kecuali perselisihan yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2018 dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang merupakan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah peristiwa tanggal 18 Maret 2018, Termohon meminta kepada kepala Dusun dan ketua RW untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon akan menceraikan Termohon;
- bahwa setelah saksi sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, terkadang Pemohon pergi ke kediaman bersama untuk mengambil pakaian namun tidak mengingat;
- bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan juga kepala Dusun tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah di Batam namun saksi lupa waktu pernikahannya dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam kemudian pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Desa Ampera dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Ampera, saksi melihat rumah tangga keduanya harmonis dan baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada tetangga dan keluarga Termohon atau tidak;
- bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah membentak-bentak dan mencaci maki Pemohon dan setahu saksi setiap harinya Termohon berada di kediaman bersama dan tidak pernah keluar rumah kecuali untuk pergi berkebun dan menjual ikan;
- bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 15 April 2017, Termohon pernah menceritakan kepada saksi jika Pemohon enggan memakan masakan Termohon dan meminta tolong kepada saksi untuk memanggil dan menasehati Pemohon. Sepulangnya Termohon dari rumah saksi, saksi lalu memanggil Pemohon dan menasehatinya dan ketika saksi menanyakan alasan Pemohon enggan memakan masakan Termohon, Pemohon tidak menjawabnya;
- bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Termohon mendatangi rumah saksi namun hanya bertemu dengan istri saksi, setibanya saksi di rumah, istri saksi menyatakan bahwa Termohon memberitahukan jika Termohon dan Pemohon sedang berselisih dan mohon untuk didamaikan lalu saksi mendatangi rumah Pemohon dan Termohon. Selanjutnya saksi

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ketua RW mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

- bahwa sejak tanggal 18 Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan setahu saksi Pemohon masih sering mendatangi kediaman bersama meskipun hanya sebentar. Pemohon tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon masih tinggal di kediaman bersama;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan juga ketua RW tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah di Batam namun saksi lupa waktu pernikahannya dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam kemudian pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Desa Ampera dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Ampera saksi melihat rumah tangga keduanya rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan serta pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada tetangga dan keluarga Termohon atau tidak;
- bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah mencaci maki dan membentak-bentak Pemohon dan sepenghlihatan saksi setiap harinya Termohon berada di kediaman bersama dan tidak pernah keluar rumah kecuali untuk pergi berkebun dan menjual ikan;
- bahwa saksi mengetahui peristiwa pada tanggal 18 Maret 2018 dari pengakuan Termohon. Termohon menceritakan jika Pemohon dan Termohon telah berselisih dikarenakan Pemohon ketika hendak pergi ke Kupang mengantarkan anak kakaknya yang sedang sakit tidak memberitahukan kepada Termohon. Atas dasar itu lalu Termohon

8



melaporkan kepada KPPP (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) Kabupaten Alor kemudian terjadilah perselisihan tersebut. Oleh karenanya, Termohon mohon kepada saksi untuk didamaikan lalu saksi mendatangi rumah Pemohon dan Termohon dan bersama Kepala Dusun, saksi mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

- bahwa sejak tanggal 18 Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal meskipun Pemohon masih sering yakni seminggu 2 kali mendatangi kediaman bersama namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Pemohon. Pemohon tinggal di rumah saudaranya sedangkan Termohon masih tinggal di kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitupula dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1514/037//IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator tidak pula berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 11 April 2018, selanjutnya Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon meskipun telah mengalami perubahan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya secara rinci telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 18 Maret 2018 hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya. Termohon membantah jika rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal tahun 2016 karena perselisihan yang terjadi merupakan perselisihan

10



biasa dan tidak terjadi secara terus menerus. Dalil lain yang dibantah oleh Termohon adalah penyebab perselisihan. Termohon tidak pernah menceritakan aib Pemohon kepada tetangga dan keluarga Termohon, Termohon juga tidak pernah membentak-bentak bahkan mencaci maki Pemohon dengan suara keras, Termohon juga tidak pernah meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon karena jika Termohon meninggalkan kediaman bersama hanya untuk pergi berkebun dan menjual ikan serta atas sepengetahuan Pemohon. Termohon juga mengakui bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 telah terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon dan kakak Pemohon yang penyebabnya bukan tanpa alasan yang jelas namun karena Pemohon hendak pergi ke Kupang tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 1 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara pasti. Saksi hanya mengetahui keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Maret 2018 saat Pemohon hendak berangkat mengantarkan anak saksi berobat ke Kupang yang berakhir pada upaya perdamaian oleh Kepala Dusun dan Ketua RW namun tidak berhasil. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal meskipun terkadang Pemohon



masih mendatangi kediaman bersama untuk mengambil pakaian namun tidak mengingat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait batas minimal pembuktian, namun Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak sanggup menghadirkan saksi tambahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dali bantahannya, Termohon mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Termohon mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta tidak pernah diwarnai perselisihan dan pertengkaran meskipun sejak tanggal 18 Maret 2018 telah berpisah tempat tinggal namun Pemohon masih sering mendatangi kediaman bersama walaupun hanya sebentar dan tidak mengingat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, diketahui bahwa Pemohon hanya mampu menghadirkan 1 orang saksi (*unus testis nullus testis*) yang meskipun 1 orang saksi tersebut mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon atau telah memenuhi syarat



materil saksi namun oleh karena jumlah saksi belum mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan 1 orang saksi Pemohon hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang bahwa oleh karena 1 orang saksi yang dihadirkan Pemohon bersifat permulaan dan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon yakni tentang keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan saksi-saksi baik yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon menerangkan meskipun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Maret 2018 namun faktanya Pemohon masih sering mendatangi kediaman bersama meskipun hanya sebentar dan tidak menginap;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon tidak terdapat adanya alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Alfian Yusuf, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muridun, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Alfian Yusuf, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Muridun, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)